



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 2102013108690006, tempat / tanggal lahir Medan / 31 Agustus 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat / tanggal lahir Bandung / 01 Juli 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.TBK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.391/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/03/XII/1996, tertanggal 10 Agustus 2023;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakkan yagn beralamt di Kp. Sidodadi RT.003 RW.006 Kelurahan Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun selama lebih kurang 25 tahun dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termoho berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Juli 2021 Termohon izin kepada Pemohon untuk pulang kampung ke Bandung. Sebulan setelah kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi bahkan Pemohon pernah beberapa kali mengirimkan uang untuk Termohon.

5. Bahwa pada bulan September 2021 tanpa alasan yang jelas melalui HP Termohon mengatakan carilah pengganti Termohon karena Termohon tidak akan kembali hidup bersama Pemohon lagi. Dan semenjak saat itu selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah. Dan selama berpisah Pemohon berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak pernah dapat ditemukan keberadaannya, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia (**Ghaib**), menurut surat keterangan **Nomor : 100/MRT/22/VIII/2023** yang dikeluarkan oleh Lurah Moro Timur , tertanggal 11 Agustus 2023;

6. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.391/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.391/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan sah yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonan secara elektronik maka kelengkapan berkas berupa asli surat gugatan, penandatanganan Surat Kuasa Untuk Membayar panjar biaya perkara dan asli persetujuan principal untuk berperkara secara elektronik tidak dapat dilengkapi karena Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.391/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasaruddin. sebagai Panitera, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.391/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera,

Drs. Nasaruddin.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.391/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)